



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Habibi bin Abdul Fatah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Sumurwatu RT.03 RW.02 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Jumaenah binti Abdul Hadi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sumurwatu RT.03 RW.02 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 49/Pdt.P/2016/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang terdapat perubahan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 06 Juli 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdul Hadi ayah kandung Pemohon II serta saksi nikah masing-masing bernama Saram dan Sadihi, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 2 dari 7. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan secara lisan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Muin bin Abdul Mutholib, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Sumurwatu RT.03 RW.02 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juli 1973;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II yang berada di wilayah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hadi, dengan saksi nikah adalah Saram dan Sadihi, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada larangan dari hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 9 orang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para

Halaman 3 dari 7. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Sadihi bin Alimudin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Sumurwatu RT.03 RW.02 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juli 1973;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Hadi yang merupakan ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Saram dan Sadihi, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada larangan dari hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 7. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Juli 1973 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil dengan wali nikah Abdul Hadi ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Juli 1973 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Abdul Hadi ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi bernama Saram dan Sadihi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 9 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Habibi bin Abdul Fatah) dengan Pemohon II (Jumaenah binti Abdul Hadi) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. dan Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada

Halaman 6 dari 7. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H.

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

Halaman 7 dari 7. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)